BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah yang selanjutnya disebut RSUD Bangka Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, dalam tarif rumah sakit ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
9. Wajib Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III yang selanjutnya disebut Wajib Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III, termasuk pemungut atau pemotong Tarif.
10. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap Pasien observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien dan menempati tempat tidur untuk observasi, diagnosis perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
12. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
13. Perawatan Intensif adalah pelayanan Rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap Pasien gawat.
14. Pasien adalah orang-orang yang memerlukan pelayanan kesehatan.
15. Penderita kehakiman adalah Pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
16. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
17. Jasa Pelayanan Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan langsung.
18. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
19. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
20. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, patologi anatomi, fisioterapi, untuk menegakkan diagnosa.

21. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap Pasien.
22. Penjamin adalah perorangan, lembaga atau badan hukum yang bertanggung jawab biaya pelayanan atas biaya kesehatan dari seseorang Pasien yang menjadi tanggungannya.
23. Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut Pasien.
24. Mobil Jenazah adalah transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
25. Perawatan Jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman yang meliputi Perawatan Jenazah Konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.
26. Konservasi adalah proses pengawetan jenazah dengan menggunakan bahan kimia.
27. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Bangka Tengah dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD Bangka Tengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III adalah semua jenis Pelayanan Kesehatan kelas III yang dilaksanakan RSUD Bangka Tengah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut Tarif dikelompokkan sebagai berikut :
   a. Rawat Jalan;
   b. Rawat Inap;
   c. Gawat Darurat;
   d. Perawatan Intensif;
   e. tindakan medik dan terapi;

f. tindakan paramedik;
g. penunjang diagnostik;
h. rehabilitasi medik/pelayanan fisioterapi;
i. pengujian kesehatan dan medical check up;
j. konsultasi gizi;
k. visum et repertum;
l. Perawatan Jenazah;
m. pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
n. obat-obatan dan alat habis pakai;
o. pemakaian oxygen
p. hemodialisa;
q. kamar jenazah;
r. tindakan gigi dan mulut;
s. tindakan anaesthesi;
t. konsultasi spesialis; dan
u. konsultasi farmasi.

(3) Dikecualikan dari obyek Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi, Pusat Kesehatan Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah orang pribadi atau pihak penjamin yang menggunakan jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bangka Tengah.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN KELAS III

Bagian Kesatu
Jenis Tindakan Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

(1) Rincian klasifikasi jenis kegiatan/tindakan Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur RSUD Bangka Tengah.

Bagian Kedua
Kelas Perawatan Kesehatan Kelas III

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan kelas III memiliki fasilitas dalam 1 (satu) ruangan, sebagai berikut:
a. tempat tidur dengan jumlah pasien 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang Pasien;
b. kipas angin; dan
c. 1 (satu) kamar mandi dalam 1 (satu) ruangan.

Pasal 8

(1) Penderita yang memerlukan Rawat Inap, disediakan makanan dan/atau minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi RSUD Bangka Tengah.

(2) Penderita penyakit menular tertentu dirawat diruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

(3) Bagi penderita tertentu atau penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberi ekstra sesuai indikasi medis/petunjuk dokter yang merawat.

Bagian Ketiga
Perawatan Penderita Kehakiman

Pasal 9

(1) Penderita kehakiman dan/atau tahanan polisi yang memerlukan perawatan dan/atau observasi untuk visum et repertum, ditempatkan pada kelas III.

(2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3) Penjagaan keamanan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Instansi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Perawatan Jenazah

Pasal 10

(1) Apabila penderita meninggal dunia, RSUD Bangka Tengah wajib segera memberitahukan kepada keluarga/instansi yang bertanggung jawab.

(2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga/ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.

(3) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia pada RSUD Bangka Tengah tanpa konservasi, hanya diberitahukan paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD Bangka Tengah, ditanggung oleh ahli warisnya/instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Bagi Golongan Masyarakat

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan kelas III bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD Bangka Tengah dengan Penjamin secara tertulis.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 12

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta Badan Penyelenggara Sosial, diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Instalasi Farmasi

Pasal 13

(1) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan dalam rangka Pelayanan Kesehatan rutin pada RSUD Bangka Tengah direncanakan dan dilaksanakan oleh instalasi farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD Bangka Tengah.

(2) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melayani resep dokter RSUD Bangka Tengah atau dokter tamu.

(3) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai yang diusahakan RSUD Bangka Tengah sebesar harga pembelian ditambah setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.

BAB V
PENATAUSAHAAN PENDAPATAN

Pasal 14

(1) Seluruh hasil penerimaan Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III yang diterima, disetorkan ke Rekening Kas BLUD RSUD Bangka Tengah.

(2) Hasil penerimaan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 15

(1) Pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima sebagai pendapatan BLUD RSUD Bangka Tengah dilaksanakan oleh bendahara penerimaan secara terpusat.

(2) Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III, dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan yang sah.

Pasal 16

Besarnya jasa yang dikembalikan ke pelaksana pelayanan kesehatan adalah paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total Tarif.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III didasarkan pada prinsip efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan kepada Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III

Pasal 18

(1) Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Jasa Sarana; dan
b. Jasa pelayanan

Pasal 19

(1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah/pemerintah daerah lain, disamakan dengan biaya pemeriksaan/tindakan sejenis Pasien Rawat Inap kelas III.

(2) Bagi penderita yang memerlukan rujukan ke luar Daerah/pelayanan kesehatan lain, berdasarkan indikasi medis, transportasi dan akomodasi petugas dan keluarga pendamping ditanggung oleh keluarga/ahli waris atau instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 20

Biaya untuk tindakan medis operatif apabila ditemukan 2 (dua) jenis tindakan operatif atau lebih pada saat yang sama, maka tindakan-tindakan operatif kedua dan seterusnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari tarif tindakannya.

Pasal 21

Tarif pemeriksaan luar jenazah dan perawatan jenazah yang dilaksanakan diluar rumah sakit, dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 22

Biaya penyimpanan jenazah penderita yang dirawat pada RSUD Bangka Tengah tetapi tidak diketahui keluarganya/ahli warisnya maupun yang bertanggung jawab, ditanggung RSUD Bangka Tengah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Tarif Layanan dipungut diwilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX
MASA TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III

Pasal 24

Masa tarif Pelayanan Kesehatan kelas III adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB X
SAAT PELAYANAN KESEHATAN KELAS III TERUTANG

Pasal 25

Saat Pelayanan Kesehatan Kelas III terutang adalah saat ditetapkannya surat ketetapan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III tidak dapat diborongkan.

(2) Pemungutan tarif layanan sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.

(3) Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III dipungut dengan menggunakan surat ketetapan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

(1) Pembayaran Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III harus dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara keseluruhan ke Rekening Kas BLUD RSUD Bangka Tengah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 216

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.6/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006